



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**
Nomor: 81/Pid.B/2007/PN.PSB

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : GUSMIN Bin SYAHRIL Pgl GUSMIN
Tempat lahir : Tanjung Pangkal.
Umur/Tgl.lahir : 17 Tahun /12 Agustus 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Talao Pagang Jorong Pisang Hutan Kenagarian Sasak
Kecamatan Sasak Ranah Pasisie Kabupaten Pasaman Barat.
Agama : Islam .
Pekerjaan : Tani.

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Terdakwa ditahan sejak 21 April 2007 sampai dengan sekarang ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar requisitoir Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dsalam dakwaan pertama, serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

/_ 1. Menyatakan.....

1. Menyatakan Terdakwa GUSMIN BIN SYAHRIL PGL GUSMIN bersalah melakukan tindak pidana " MELARIKAN PEREMPUAN YANG BELUM DEWASA " sebagaimana diatur dalam Pasal 332 ayat (1) ke-1 e KUHP Jo UU No. 3 Tahun 1997 (dalam surat dakwaan dan dakwaan pertama).
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut terdakwa dipersidangan menyatakan tidak mengajukan pembelaan akan tetapi secara lisan mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan antara terdakwa dengan korban masih saling mencintai;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum atas permohonan dari Terdakwa, telah menanggapi secara lisan yang pada pokoknya berpendapat tetap pada Requisitoirnya dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke sidang Pengadilan Negeri Pasaman Barat, didakwa telah melakukan tindak pidana yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 25 Mei 2007 No.Reg.Perkara : PDM-38/LSKPG. 1/05/2007 yaitu sebagai berikut: Dakwaan; Pertama;

Bahwa ia terdakwa GUSMIN BIN SYAHRIL PGL GUSMIN, pada hari Senin tanggal 3 Juli 2006 jam 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2006, bertempat di Durian Abu Jorong Tanjung Pangkal Nagari Lingkuang Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, telah melarikan perempuan yang belum dewasa yaitu korban Rina Wati perempuan umur kurang lebih 14 tahun tidak kemauan orang tuanya atau walinya, tapi dengan kemauan perempuan itu

/ sendiri.....

sendiri dengan maksud akan mempunyai perempuan itu baik dengan nikah maupun tidak dengan nikah kejadiannya adalah sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti yang diuraikan diatas sekira pukul 19.00 Wib terdakwa dengan sepeda motornya hendak menjemput korban **Pvinawati** ke rumahnya di durian abu. Di durian abu terdakwa bertemu dengan Indah dan terdakwa minta tolong pada Indah untuk menjemput Rinawati ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa. Kemudian Indah menjemput Rinawati dan membawanya menemui terdakwa lalu terdakwa sempat mengobrol dengan Rinawati memang pacar



terdakwa. Setelah Indah pulang ke rumahnya korban Rinawati juga minta an tar pada terdakwa untuk pulang kerumahnya lalu terdakwa menyuruh Rinawati naik ke atas sepeda motornya, ditengah perjalanan terdakwa ternyata membawa Rinawati ke daerah simpang 4 untuk diajak makan pangsit namun tidak jadi, karena terdakwa langsung membawa Rinawati ke salah satu rumah orang tua terdakwa yang tidak ditempati di Talao Pagang Kenagarian Sasak dimana waktu itu sudah sikitar pukul 21.00 wib dirumah orang tua terdakwa tersebut setelah sempat bercerita - cerita dengan korban terdakwa merayu korban untuk disetubuhi dengan cara mencium pipi dan bibir korban kemudian langsung melepas rok dan celana dalam korban dan selanjtnya merebahkan tubuh korban diatas tempat tidur atau setidaknya disuatu tempat didalam rumah milik otang tua terdakwa tersebut. Sebelum terdakwa memasukan kemaluan terdakwa ke lubang kemaluan / vagina korban, korban Rinawati sempat mendorong tubuh terdakwa sebanyak lima kali karena takut kalau terdakwa tidal bertanggung jawab. Setelah terdakwa menyakinkan dan berjanji akan bertanggung jawab dengan menikahi korban, lalu terdakwa menyetubuhi korban samapai terdakwa mengeluarkan spermnya didalam kemaluan korban keesokan harinya pagi sekitar 04.00 wib kembali terdakwa menyetubuhi korban dengan cara memasukan kemaluannya kedalam kemaluan korban sampai terdakwa puas dan mengeluarkan spermnya didalam kemaluan korban. Sekitar pukul 07.00 pagi hari selasa tanggal 4 Juli 2006 itu kemudian korban dibawa oleh terdakwa ke rumah mak tuo terdakwa yang jaraknya sekitar 500 meter

/ dari.....

dari rumah terdakwa bermalam denhgan korban. Kepada mak tuo nya terdakwa menerangkan kalau sudah membawa lari Rina dan mak tuo terdakwa mengatakan akan menyelesaikannya. Sewaktu mak tuo terdakwa pergi keluar rumah pagi itu kembali terdakwa menyetubuhi korban disalah satu kamar rumah mak tuo terdakwa tersebut baru pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2006 korban dibawa pulang ke rumahnya yang diantar oleh mamak atau paman terdakwa tetapi kemudian orang tua korban melaporkan / mengadakan kejadian tersebut ke Polsek Pasaman bahwa terdakwa membawa korban Rinawati yang belum dewasa ke rumah orang tua terdakwa dank e rumah mak tuo terdakwa tersebut tanpa setuju dan seizing dari orang tua korban. Perbuatan terdakwa



Gusmin Bin Syahril Pgl Gusmin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 332 ayat (1) ke-1 e KUHP UU No. 3 Tahun 1997. Atau kedua;

Bahwa ia terdakwa GUSMIN BIN SYAHRIL PGL GUSMIN, pada hari Senin tanggal 3 Juli 2006 sekitar jam 22.00 Wib kemudian pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2006 sekitar pukul 04.00 Wib dan terakhir masih pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2006 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya hari-hari tertentu dalam tahun 2006, bertempat di rumah orang tua terdakwa dan di rumah mak tuo terdakwa di Talao Pagang Jorong Pisdang Hutan Nagari Sasak Kecamatan Sasak Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, telah bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya yaitu korban Rinawati berumur lebih kurang 14 tahun sedang diketahuinya atau patut disangkanya, bahwa perempuan itu belum cukup 15 tahun kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin perbuatan terdakwa tersebut merupakan gabungan dari beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis, yang kejadian adalah sebagai berikut :

Pada hari Senin 3 Juli 2006 itu sekitar 19.00 Wib terdakwa dengan sepeda motornya hendak menjemput korban Rinawati ke rumahnya di durian abu. Di durian abu terdakwa bertemu dengan Indah dan terdakwa minta tolong pada Indah untuk

/_ menjemput.....

menjemput Rinawati ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa. Kemudian Indah menjemput Rinawati dan membawanya menemui terdakwa lalu terdakwa sempat mengobrol dengan Rinawati yang memang pacar terdakwa. Setelah Indah pulang ke rumahnya korban Rinawati juga minta antar pada terdakwa untuk pulang kerumahnya lalu terdakwa menyuruh Rinawati naik ke atas sepeda motornya, di tengah perjalanan terdakwa ternyata membawa Rinawati ke daerah simpang 4 untuk diajak makan pangsit namun tidak jadi, karena terdakwa langsung membawa Rinawati ke salah satu rumah orang tua terdakwa yang tidak ditempati di Talao Pagang Kenagarian Sasak dimana waktu itu sudah sekitar pukul 21.00 wib dirumah orang tua terdakwa tersebut setelah sempat bercerita - cerita dengan korban sampai pukul 22.00 wib, terdakwa yang nafsu birahinya sudah naik merayu korban untuk disetubuhi dengan cara mencium pipi dan bibir korban kemudian langsung melepas rok dan celana dalam korban dan selanjutnya merebahkan tubuh korban diatas tempat



tidur atau setidaknya disuatu tempat didalam rumah milik otang tua terdakwa tersebut. Sebelum terdakwa memasukan kemaluan terdakwa yang sudah dilekuarkan yang dalam kondisi tegang dan eras kedalam lubang kemaluan / vagina korban, korban Rinawati sempat mendorong tubuh terdakwa sebanyak lima kali karena takut kalau terdakwa tidak bertanggung jawab. Setalah terdakwa menyakinkan dan berjanji akan bertanggung jawab dengan menikahi korban, lalu terdakwa menindih tubuh korban dan berusaha memasukan batang kemaluan terdakwa yang sebelumnya sudah dikeluarakan dan dalam kondisi tegang dan keras ke dalam lubang kemaluan / vagina korban sehingga akhirnya masuk. Setelah kemaluan terdakwa berhasil masuk terdakwa mengoyang-goyangkan pantatnya naik turun sehingga kemaluan terdakwa keluar masuk kedalam lubang kemaluan korban. Sampai sekitar 10 menit terdakwa mengeluarkan masukan kemaluannya, akrrinya terdakwa mengeluarkan spermnya di dalam lubang kemaluan korban dan terdakwa merasa puas. Keesokan harinya Selasa pagi sekitar 04.00 wib masih dirumah orang tua terdakwa tersebut kembali terdakwa mencium korban sehingga korban terjaga dari tidurnya kemudian menyetubuhi korban dengan cara terdakwa membuka celana korban dan menindih tubuh korban

.....lino

lalu memasukan kemaluannya yang tegang kedalam lubang kemaluan korban dan terdakwa tetap mengeluarkan masukan kemaluannya kurang lebih 10 menit dalam lubang kemaluan korban sampai terdakwa puas dan mengeluarkan spermnya didalam kemaluan korban. Sekitar pukul 07.00 pagi hari selasa tanggal 4 Juli 2006 itu kemudian korban dibawa oleh terdakwa ke rumah mak tuo terdakwa yang jaraknya sekitar 500 meter dari rumah terdakwa bermalam dengan korban. Kepada mak mo nya terdakwa menerangkan kalau sudah membawa lari Rina dan mak tuo terdakwa mengatakan akan menyelesaikannya. Sewaktu mak tuo terdakwa pergi keluar rumah pagi itu kembali terdakwa menyetubuhi korban disalah satu kamar rumah mak tuo terdakwa tersebut dengan cara terdakwa melepaskan handuk dan celana dalam korban yang baru habis mandi lalu terdakwa kembali merebahkan tubuh korban dan menindihnya dan berusaha memasukan kemaluannya yangb tegang ke dalam kemaluan korban. Selanjutnya terdakwa mengoyang-goyangkan pantatnya maju mundur sehingga kemaluan terdakwa keluar masuk dalam lubang kemaluan korban sampai akhirnya terdakwa mengelkuarkan spermnya dalam kemaluan korban. Baru



oleh mamak atau paman terdakwa tetapi kemudian orang tua korban melaporkan /
mengadukan kejadian tersebut ke Polsek Pasaman bahwa korban yang baru berumur
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 14 tahun bukanlah istri terdakwa dan belum masanya untuk dikawini.

Akibat perbuatan terdakwa korban Rinawati mengalami keadaan yang berdasarkan

kesimpulan hasil pemeriksaan :

- tampak robekan pada selaput dara pada daerah jam 5,7 sampai kedaras dan pada jam 3 tidak sampai ke dasar ;
- robekan ini seperti tekanan benda tumpul tidak tampak robekan baru sesuai hasil Visum Et Repertum No. 357/09/VER/2007 tanggal 28 Maret 2007, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MIPRATUL MUSLIM SP.OG dokter pemerintah pada rumah sakit umum daerah pasaman barat;
- Perbuatan terdakwa Gusmin Bin Syahril Pgl Gusmin sebagaimana diatur dan / diancam.....

diancam pidana dalam pasal 287 ayat (1) KUHP jo UU No. 3 Tahun 1997. Atau

ketiga;

Bahwa ia terdakwa GUSMIN BIN SYAHRIL PGL GUSMIN pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan pada dakwaan kedua telah melakukan perbuatan cabul dengan seorang yaitu korban Rinawati perempuan umur lebih kurang 14 tahun, sedang diketahuinya atau patut disangkanya, bahwa perempuan itu belum cukup 15 tahun kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa orang itu belum masanya buat kawin perbuatan terdakwa tersebut merupakan gabungan dari beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis, yang kejadian adalah sebagai berikut:

Pada hari Senin 3 Juli 2006 itu sekitar 19.00 Wib terdakwa dengan sepeda motornya hendak menjemput korban Rinawati ke rumahnya di durian abu. Di durian abu terdakwa bertemu dengan Indah dan terdakwa minta tolong pada Indah untuk menjemput Rinawati ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa. Kemudian Indah menjemput Rinawati dan membawanya menemui terdakwa lalu terdakwa sempat mengobrol dengan Rinawati yang memang pacar terdakwa. Setelah Indah pulang ke rumahnya korban Rinawati juga minta antar pada terdakwa untuk pulang kerumahnya lalu terdakwa menyuruh Rinawati naik ke atas sepeda motornya, ditengah perjalanan terdakwa ternyata membawa Rinawati ke daerah simpang 4 untuk diajak makan pangsit namun tidak jadi, karena terdakwa langsung membawa Rinawati ke salah satu rumah orang tua terdakwa yang tidak ditempati di Talao Pagang Kenagarian Sasak dimana waktu itu sudah sekitar pukul 21.00 wib dirumah orang tua terdakwa tersebut setelah sempat bercerita - cerita dengan korban sampai pukul 22.00 wib, terdakwa yang nafsu birahinya sudah naik merayu korban untuk disetubuhi dengan cara mencium pipi dan bibir korban kemudian langsung melepas rok dan celana dalam korban dan selanjutnya merebahkan tubuh korban diatas tempat tidur atau setidaknya disuatu tempat didalam rumah milik orang tua terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut. Sebelum terdakwa memasukan kemaluan terdakwa yang sudah dilekuarkan yang dalam kondisi tegang dan keras kedalam lubang kemaluan / vagina korban,

/korban.....

korban Rinawati sempat mendorong tubuh terdakwa sebanyak lima kali karena takut kalau terdakwa tidak bertanggung jawab. Setelah terdakwa menyakinkan dan berjanji akan bertanggung jawab dengan menikahi korban, lalu terdakwa menindih tubuh korban dan berusaha memasukan batang kemaluan terdakwa yang sebelumnya sudah dikeluarkan dan dalam kondisi tegang dan keras ke dalam lubang kemaluan / vagina korban sehingga akhirnya masuk. Setelah kemaluan terdakwa berhasil masuk terdakwa mengoyang-goyangkan pantatnya naik turun sehingga kemaluan terdakwa keluar masuk kedalam lubang kemaluan korban. Sampai sekitar 10 menit terdakwa mengeluarkan masukan kemaluannya, akhirnya terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam lubang kemaluan korban dan terdakwa merasa puas. Keesokan harinya Selasa pagi sekitar 04.00 wib masih dirumah orang tua terdakwa tersebut kembali terdakwa mencium korban sehingga korban terjaga dari tidurnya kemudian menyetubuhi korban dengan cara terdakwa membuka celana korban dan menindih tubuh korban lalu memasukan kemaluannya yang tegang kedalam lubang kemaluan korban dan terdakwa tetap mengeluarkan masukan kemaluannya kurang lebih 10 menit dalam lubang kemaluan korban sampai terdakwa puas dan mengeluarkan spermanya didalam kemaluan korban. Sekitar pukul 07.00 pagi hari Selasa tanggal 4 Juli 2006 itu kemudian korban dibawa oleh terdakwa ke rumah mak tuo terdakwa yang jaraknya sekitar 500 meter dari rumah terdakwa bermalam dengan korban. Kepada mak tuo nya terdakwa menerangkan kalau sudah membawa lari Rina dan mak tuo terdakwa mengatakan akan menyelesaikannya. Sewaktu mak tuo terdakwa pergi keluar rumah pagi itu kembali terdakwa menyetubuhi korban disalah satu kamar rumah mak mo terdakwa tersebut dengan cara terdakwa melepaskan handuk dan celana dalam korban yang baru habis mandi lalu terdakwa kembali merebahkan tubuh korban dan menindihnya dan berusaha memasukan kemaluannya yang tegang ke dalam kemaluan korban. Selanjutnya terdakwa mengoyang-goyangkan pantatnya maju mundur sehingga kemaluan terdakwa keluar masuk dalam lubang kemaluan korban



sampai akhirnya terdakwa mengeluarkan spermanya dalam kemaluan korban. Baru pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2006 korban dibawa pulang ke rumahnya yang / diantar.....

diantar oleh mamak atau paman terdakwa tetapi kemudian orang tua korban melaporkan / mengadukan kejadian tersebut ke Polsek Pasaman bahwa korban yang baru berumur sekitar 14 tahun bukanlah istri terdakwa dan belum masanya untuk dikawini.

Akibat perbuatan terdakwa korban Rinawati mengalami keadaan yang berdasarkan kesimpulan hasil pemeriksaan:

- tampak robekan pada selaput dara pada daerah jam 5,7 sampai kedasar dan pada jam 3 tidak sampai ke dasar;

robekan ini seperti tekanan benda tumpul tidak tampak robekan baru sesuai hasil Visum Et Repertum No. 357/09/VER/2007 tanggal 28 Maret 2007, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MIPRATUL MUSLIM SP. OG dokter pemerintah pada rumah sakit umum daerah pasaman barat;

- Perbuatan terdakwa Gusmin Bin Syahril Pgl Gusmin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 290 k-2 e KUHP jo UU No. 3 Tahun 1997. Menimbang, bahwa Terdakwa atas surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas menyatakan telah mengerti akan maksud dan isinya serta tidak berkendak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dalil dalam surat dakwaannya, dipersidangan telah saksi - saksi yang didengar keterangannya setelah bersumpah menurut tata cara agamanya masing-masing yaitu saksi RINAWATI, M. ROSYD, INDAH Binti BUYUNG PAD ANG dan IDEL Bin SUARDI telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah pula memberikan keterangan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan barang bukti dipersidangan, setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang



lainnya ternyata saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum yaitu sebagai berikut:

/ 1. Bahwa.....

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Juli 2006 sekira jam 22.00 Wib bertempat di Durian Abu Jorong Tanjung Pangkal Nagari Lingkauang Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan saksi Rinawati;
2. Bahwa hubungan layaknya suami istri itu terdakwa lakukan dengan saksi Rinawati atas dasar suka sam suka;
3. Bahwa ternyata saksi Rinawati masih berumur 14 tahun ;
4. Bahwa terdakwa dengan saksi Rinawati telah meninggalkan rumah selama tiga hari dan terdakwa sebenarnya tidak mendapat izin dari orang tua Rinawati ;
5. Bahwa orang tua saksi korban sangat keberatan atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap sebagaimana tersebut diatas, apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum atau tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan dalam persidangan, didakwa telah melakukan tindak pidana pertama melanggar pasal 332 (1) ke-1 e KUHP atau kedua 287 (1) atau ketiga 290 ke-1 e KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan surat dakwaan yang terbukti sesuai dengan fakta-fakta yang sesuai dalam persidangan ;

Menimbang, dalam pertama terdakwa didakwa melakukan tindak pidana melanggar pasal 332 (1) ke-1 e KUHP unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Melarikan perempuan yang belum dewasa dengan tidak kemauan orang tuanya atau walinya atau dengan kemauan perempuan itu sendiri ;
3. Dengan maksud akan mempunyai perempuan itu baik dengan nikah maupun tidak dengan nikah;

Ad. 1. Barang siapa ;



Menimbang, bahwa yang dikatakan dengan barang siapa dalam setiap
/ orang.....

orang tua siapa saja selaku pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana, dan sekarang telah diajukan ke persidangan Karen diajukan oleh Penuntut Umum untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang mengaku bernama Gusmin Pgl Gusmin yang setelah identitasnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan;

Dengan demikian unsur kesatu ini telah terbukti; Ad. 2. Melarikan perempuan yang belum dewasa dengan tidak kemauan orang tuanya

atau walinya atau dengan kemauan perempuan itu sendiri;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi Rinawati dan M. Rosyd bahwa pada hari Senin tanggal 3 Juli 2006 bertempat di Duirian Abu terdakwa telah membawa pergi saksi Rinawati ke Simpang 4 untuk membeli bakso akan tetapi olehn karena maksud terdakwa tidak mambawa pulang saksi Rinawati ke rumahnya akan tetapi malah dibawa ke rumah orang tua terdakwa yang kosong tidak ada penghuninya dan menginap sampai dua hari ;

Menimbang, selanjutnya terdakwa selama berada di rumah kosong milik orang tua terdakwa dengan saksi Rinawati telah melakukan hubungan suami istri sebanyak dua kali, kemudian pada hari Selasa 4 Juli 2006 terdakwa dengan saksi Rinawati pergi ke rumah mak tuo terdakwa dibatang biyu ;

Menimbang atas perbuatan terdakwa tersebut orang tua saksi atau korban M. Rosyd tidak terima sehingga melaporkan terdakwa ke Polisi karena anak saksi masih berumur 14 tahun;

Dengan demikian unsur kedua inin telah terbukti dengan perbuatan terdakwa; Ad. 3.

Dengan maksud akan mempunyai perempuan itu baik dengan nikah maupun tidak dengan nikah;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yangb terungkap dipersidangan dari keterangan Rinawati bahwa saksi dengan terdakwa telah melakukan hubungan suami istri sebanyak tiga kali dan saksi mau melakukan karena terdakwa mau menikahi saksi;

Dengan demikian unsure-unsur ketiga ini telah terbukti dengan perbuatan terdakwa;

/ Menimbang.....

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang dimaksud dalam pasal 332 ke-1 e KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Primair Penuntut Umum;




- Antara Terdakwa dengan saksi Rinawati masih saling mencintai;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
Mengingat ketentuan Pasal 332 (1) ke-1 e KUHP, KUHPA serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa GUSMIN Bin SYAHRIL Pgl GUSMIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " MELARIKAN PEREMPUAN YANG BELUM DEWASA DENGAN TIDAK KEMAUAN ORANG TUANYA ATAU WALINYA TETAPI DENGAN KEMAUAN PEREMPUAN ITU SENDIRI DENGAN MAKSUD AKAN MEMPUNYAI PEREMPUAN ITU BAIK DENGAN NIKAH ATAU TIDAK " ;
2. Menghukum Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputus pada hari KAMIS TANGGAL 28 JUNI 2007 oleh PARTONO, SH Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SUL AHMAD, SH Panitera Pengganti, dihadiri EFRIANTO, SH Jaksa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Lubuk Sikaping di Talu dan Terdakwa;

PANITERA PENGGANTI


SUL AHMAD, SH

HAKIM KETUA MAJELIS


PARTONO, SH